



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Deni Dwi Putra;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Langsep Rt. 003 Rw. 003 Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di area Bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA bersama dengan teman terdakwa sedang berada di area bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember untuk melihat parawayang selanjutnya ketika melewati jalan area sekitar bandara melihat saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN bersama seorang teman perempuannya bernama ADELIA AJI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANDARI di lokasi area bandara yang selanjutnya terdakwa teringat saat diejek oleh saksi APRI MUJIBUR ROHMAN ketika mengikuti latihan silat Pagar Nusa dan terdakwa merasa kesal dengan saksi APRI MUJIBUR ROHMAN yang merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa, selain itu sebelum terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut juga telah terjadi kejadian bentrok antar perguruan silat PSHT dengan Pagar Nusa yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dari perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi sehingga terdakwa yang merupakan warga perguruan silat PSHT merasa marah dengan anggota perguruan silat Pagar Nusa dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi APRI MUJIBUR ROHMAN dan melakukan penganiayaan terhadap saksi APRI MUJIBUR ROHMAN dengan cara menendang kepala saksi APRI MUJIBUR ROHMAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dimana saat itu kepala saksi APRI MUJIBUR ROHMAN terlindungi oleh helm selanjutnya terdakwa memukul kembali kepala saksi APRI MUJIBUR ROHMAN berkali-kali dan mengenai kepala bagian wajah saksi APRI MUJIBUR ROHMAN yang mana saat itu kaca helm yang dipakai tersebut dibuka keatas menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan tepatnya pukulan tersebut mengenai sekitar mata kanan kemudian memukul dahi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali, selanjutnya dileraikan oleh warga disekitar lokasi dan saksi APRI MUJIBUR ROHMAN akan melarikan diri bersama dengan teman perempuannya menggunakan motor dan terdakwa mengejar hingga sekitar 5 meter kemudian terdakwa kembali menendang saksi APRI MUJIBUR ROHMAN yang saat itu berada diatas motor berboncengan dengan teman perempuannya dengan kaki kanan sebanyak 1 kali yang diarahkan ke kepala saksi APRI MUJIBUR ROHMAN namun saksi APRI MUJIBUR ROHMAN berhasil menghindar sehingga tendangan tersebut mengenai kepala teman perempuan saksi APRI MUJIBUR ROHMAN hingga mengakibatkan perempuan tersebut terjatuh dari sepeda motor dan menangis.

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi APRI MUJIBUR ROHMAN yang mengakibatkan saksi APRI MUJIBUR ROHMAN mengalami luka dan berobat di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/337607/601/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Muhammad Afiful Jauhani,MH,Sp.F.M dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dahi, tepa garis pertengahan depan, enam sentimeter atas alis, terdapat luka memar disertai pembengkakan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
2. Pada kelopak atas mata, dua sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah alis, terdapat luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Pada pipi kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah sudut dalam mata kanan, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak atas mata kanan, dan pipi kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban APRI MUJIBUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area Bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
 - Bahwa yang dianiaya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi ADELIA AJI CAHYANDARI sedang berada di area bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember untuk melihat paralayang selanjutnya ketika kami akan pulang sekitar pukul 16.30 Wib saksi didatangi oleh 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal melainkan saksi hanya tahu terhadap seorang laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama Terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didekat saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "DULURMU MATENI DULURKU NENG BANYUWANGI" (saudara mu membunuh saudaraku di banyuwangi) yang mana saksi mengetahui maksud perkataan tersebut adalah berkaitan dengan adanya kejadian bentrok antar perguruan silat PSHT dengan Pagar Nusa di Banyuwangi yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dari perguruan silat PSHT dan saat itu saksi menjawab jika permasalahan yang di Banyuwangi cukup diselesaikan di Banyuwangi;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan ke tubuh saksi berkali-kali namun yang saksi ingat jika terdakwa memukul kepala bagian wajah tepatnya di sekitar mata kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali kemudian memukul dahi saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan setelah itu juga terdakwa menendang kepala bagian kiri saksi dengan kaki kanannya sebanyak 2 kali;
- Bahwa selanjutnya kami dileraikan oleh warga disekitar lokasi namun ketika saksi dan saksi ADELIA AJI CAHYANDARI akan pergi pulang kemudian sekitar 5 meter saksi mengendarai motor tiba-tiba Terdakwa mencegat saksi didepan dan kembali menendang saksi 1 kali dengan kaki kanannya namun tidak mengenai saksi melainkan tendangan tersebut mengenai kepala saksi ADELIA AJI CAHYANDARI yang saat itu saksi bonceng hingga mengakibatkan saksi ADELIA AJI CAHYANDARI terjatuh dari sepeda motor dan menangis ketakutan
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa sakit dan pusing pada kepala saksi, luka memar pada bagian atas mata kanan dan dahi serta akibat kejadian tersebut keesokan harinya saksi tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya misalnya kuliah, dll karena masih harus istirahat dirumah serta takut jika keluar rumah akan kembali mengalami kejadian tersebut sedangkan untuk saksi ADELIA AJI CAHYANDARI setelah mengalami kejadian penganiayaan tersebut saksi ketahui jika saksi ADELIA AJI CAHYANDARI mengalami sakit dan pusing di kepala serta trauma serta saksi harus mengeluarkan uang sebesar Rp431.000,00 (Empat ratus ribu tiga puluh satu rupiah) sebagai biaya pengobatan di RSUD Dr. Soebandi dan untuk biaya pijat/urut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua terdakwa bersama terdakwa datang kerumah dan meminta maaf serta membantu biaya perobatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ADELIA AJI CAHYANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area Bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang dianiaya adalah saksi APRI MUJIBUR ROHMAN;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan APRI MUJIBUR ROHMAN sedang berada di area bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember untuk melihat paralayang selanjutnya ketika kami akan pulang sekitar pukul 16.30 Wib kami didatangi oleh 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan berboncengan mengendarai sepeda motor melainkan hanya tahu wajah dari 2 orang laki-laki tersebut yang saat ini salah seorang laki-laki saksi ketahui bernama terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA;
- Bahwa setelah berada didekat saksi kemudian saksi mendengar jika terdakwa mengatakan kepada saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN dengan kata-kata "DULURMU MATENI DULURKU NENG BANYUWANGI" (saudara mu membunuh saudaraku di banyuwangi) yang mana saksi tidak mengetahui maksud perkataan tersebut selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa memukul tubuh saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN berkali-kali namun yang saksi ingat jika terdakwa memukul saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN mengenai kepala bagian wajah tepatnya di sekitar mata kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali kemudian memukul dahi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa menendang kepala bagian kiri saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN dengan kaki kanannya sebanyak 2 kali;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar lokasi berdatangan dan meleraikan setelah itu saksi APRI MUJIBUR ROHMAN dan saksi akan pergi pulang kemudian sekitar 5 meter kami mengendarai motor tiba-tiba terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegat kami didepan dan kembali menendang saksi APRI MUJIBUR ROHMAN 1 kali dengan kaki kanannya namun tidak mengenai saksi APRI MUJIBUR ROHMAN melainkan tendangan tersebut mengenai kepala saksi tepatnya pada bagian hidung yang saat itu saksi dibonceng oleh saksi APRI MUJIBUR ROHMAN hingga mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor dan menangis ketakutan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa sakit pada bagian hidung serta pusing pada kepala saksi serta memar pada bagian paha kaki kiri akibat terjatuh dari motor selain itu saksi merasa ketakutan atau trauma sedangkan Saksi ketahui bahwa Saksi APRI MUJIBUR ROHMAN mengalami luka memar pada bagian atas mata kanan nya juga mengeluh pusing dan setelah mengalami kejadian tersebut saksi pulang ke rumah kost untuk menenangkan diri sedangkan Saksi APRI MUJIBUR ROHMAN saksi ketahui setelah kajadian tersebut langsung melapor ke Kepolisian Resor Jember dan berobat ke RSD Dr. Soebandi Jember;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di area Bandara Notohadinegoro Kec. Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang dianiaya adalah saksi APRI MUJIBUR ROHMAN.
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di area bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember untuk melihat paralayang selanjutnya ketika melewati jalan area sekitar bandara terdakwa melihat saksi APRI MUJIBUR ROHMAN bersama seorang teman perempuannya di lokasi area bandara yang selanjutnya terdakwa teringat saat terdakwa diejek oleh saksi APRI MUJIBUR ROHMAN ketika terdakwa mengikuti latihan silat Pagar Nusa dan terdakwa merasa kesal dengan saksi APRI MUJIBUR ROHMAN yang merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa
- Bahwa selain itu sebelum terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut juga telah terjadi kejadian bentrok antar perguruan silat PSHT

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pagar Nusa yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dari perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi sehingga terdakwa yang merupakan warga perguruan silat PSHT merasa marah dengan anggota perguruan silat Pagar Nusa;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi APRI dengan cara menendang kepala Saksi APRI menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali dimana saat itu kepala Saksi APRI terlindungi oleh helm selanjutnya terdakwa memukul kepala Saksi APRI berkali-kali namun yang terdakwa ingat yaitu terdakwa memukul kepala bagian wajah Saksi APRI yang mana saat itu kaca helm yang dipakai Saksi APRI tersebut dibuka keatas menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan tepatnya pukulan tersebut mengenai sekitar mata kanan kemudian memukul dahi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali;
- Bahwa selanjutnya kami dileraikan oleh warga disekitar lokasi dan terdakwa melihat Saksi APRI akan melarikan diri bersama dengan teman perempuannya menggunakan motor dan terdakwa pun mengejar mereka hingga sekitar 5 meter kemudian terdakwa kembali menendang saksi APRI yang saat itu berada diatas motor berboncengan dengan teman perempuannya dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang terdakwa arahkan ke kepala saksi APRI namun saksi APRI berhasil menghindari sehingga tendangan terdakwa mengenai kepala teman perempuan saksi APRI hingga mengakibatkan perempuan tersebut jatuh dari sepeda motor dan menangis;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa bersama orang tua mendatangi rumah saksi APRI meminta maaf serta membantu biaya perawatan terhadap saksi korban sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan barang bukti berupa:

- Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/337607/601/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi- Kabupaten Jember yang memeriksa korban APRI MUJIBUR ROHMAN., dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dahi, tepa garis pertengahan depan, enam sentimeter atas alis, terdapat luka memar disertai pembengkakan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
2. Pada kelopak atas mata, dua sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah alis, terdapat luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Pada pipi kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah sudut dalam mata kanan, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

KESIMPULAN

Pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak atas mata kanan, dan pipi kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di area Bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember telah terjadi tindak pidana penganiayaan Kabupaten Jember terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN;
- Bahwa benar sebelum melakukan penganiayaan tersebut awalnya terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di area bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember untuk melihat paralyang selanjutnya ketika melewati jalan area sekitar bandara terdakwa melihat saksi korban bersama seorang teman perempuannya di lokasi area bandara yang selanjutnya terdakwa teringat saat terdakwa diejek oleh saksi korban ketika terdakwa mengikuti latihan silat Pagar Nusa dan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban yang merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut juga telah terjadi kejadian bentrok antar perguruan silat PSHT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pagar Nusa yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dari perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi sehingga terdakwa yang merupakan warga perguruan silat PSHT merasa marah dengan anggota perguruan silat Pagar Nusa;

- Bahwa benar terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menendang kepala Saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali dimana saat itu kepala Saksi korban terlindungi oleh helm selanjutnya terdakwa memukul kepala Saksi korban berkali-kali memukul kepala bagian wajah Saksi korban yang mana saat itu kaca helm yang dipakai Saksi korban tersebut dibuka keatas menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan tepatnya pukulan tersebut mengenai sekitar mata kanan kemudian memukul dahi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga disekitar lokasi dan terdakwa melihat Saksi korban akan melarikan diri bersama dengan teman perempuannya menggunakan motor dan terdakwa pun mengejar mereka hingga sekitar 5 meter kemudian terdakwa kembali menendang saksi korban yang saat itu berada diatas motor berboncengan dengan teman perempuannya dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang terdakwa arahkan ke kepala saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar sehingga tendangan terdakwa mengenai kepala teman perempuan saksi korban hingga mengakibatkan perempuan tersebut terjatuh dari sepeda motor dan menangis;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut terdakwa bersama orang tua mendatangi rumah saksi korban meminta maaf serta membantu biaya pengobatan terhadap saksi korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/337607/601/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi- Kabupaten Jember yang memeriksa korban APRI MUJIBUR ROHMAN., dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN



1. Pada dahi, tepa garis pertengahan depan, enam sentimeter atas alis, terdapat luka memar disertai pembengkakan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
2. Pada kelopak atas mata, dua sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah alis, terdapat luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Pada pipi kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah sudut dalam mata kanan, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

KESIMPULAN

Pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak atas mata kanan, dan pipi kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMMAD DENI DWI PUTRA yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, "Penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di area Bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban APRI MUJIBUR ROHMAN;

Menimbang, bahwa awal kejadian terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di area bandara Notohadinegoro Kec. Ajung Kab. Jember untuk melihat paralayang selanjutnya ketika melewati jalan area sekitar bandara terdakwa melihat saksi korban bersama seorang teman perempuannya di lokasi area bandara yang selanjutnya terdakwa teringat saat terdakwa diejek oleh saksi korban ketika terdakwa mengikuti latihan silat Pagar Nusa dan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban yang merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut juga telah terjadi kejadian bentrok antar perguruan silat PSHT dengan Pagar Nusa yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dari perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi sehingga terdakwa yang merupakan warga perguruan silat PSHT merasa marah dengan anggota perguruan silat Pagar Nusa;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menendang kepala Saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali dimana saat itu kepala Saksi korban terlindungi oleh helm selanjutnya terdakwa memukul kepala Saksi korban berkali-kali memukul kepala bagian wajah Saksi korban yang mana saat itu kaca helm yang dipakai Saksi korban tersebut dibuka keatas menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya pukulan tersebut mengenai sekitar mata kanan kemudian memukul dahi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga disekitar lokasi dan terdakwa melihat Saksi korban akan melarikan diri bersama dengan teman perempuannya menggunakan motor dan terdakwa pun mengejar mereka hingga sekitar 5 meter kemudian terdakwa kembali menendang saksi korban yang saat itu berada diatas motor berboncengan dengan teman perempuannya dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang terdakwa arahkan ke kepala saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar sehingga tendangan terdakwa mengenai kepala teman perempuan saksi korban hingga mengakibatkan perempuan tersebut terjatuh dari sepeda motor dan menangis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/337607/601/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pada dahi, tepa garis pertengahan depan, enam sentimeter atas alis, terdapat luka memar disertai pembengkakan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
2. Pada kelopak atas mata, dua sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah alis, terdapat luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Pada pipi kanan, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter bawah sudut dalam mata kanan, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

KESIMPULAN :

Pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak atas mata kanan, dan pipi kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Pihak Terdakwa dan pihak saksi korban saling memaafkan dirumah korban maupun dipersidangan
- Pihak terdakwa telah membantu biaya perobatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16